

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TERHADAP
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI PROGO KAPANEWON
LEDAH KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ANGESTU BUDI PRABOWO

NIM. 22103040198

DOSEN PEMBIMBING

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-310/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI PROGO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ANGESTU BUDI PRABOWO**
Nomor Induk Mahasiswa : **22103040198**
Telah diujikan pada : **Jumat, 13 Februari 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 69e51398e00a0



Penguji I

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69e2e7b230e684



Penguji II

Syaifullabil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 699fced06da49



Yogyakarta, 13 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69e4e8d041ad4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angestu Budi Prabowo
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040198
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
**“Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Penambangan Pasir
Ilegal Di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo”** adalah
hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang
dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis
ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap
mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2026

Yang menyatakan,



Angestu Budi Prabowo
NIM. 22103040198

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Angestu Budi Prabowo
NIM : 22103040198
Judul : "Pengawasan Pemerintah Dacrah Provinsi Terhadap
Pertambangan Pasir Ilegal Di Sungai Progo, Kapanewon Lendah,
Kabupaten Kulon Progo"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2026

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
19650210 199303 2 001

ABSTRAK

Sungai Progo Sungai Progo di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi pasir yang besar dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Namun, kegiatan penambangan berkembang menggunakan excavator dan pompa mekanik tanpa izin, menimbulkan kerusakan ekosistem sungai, erosi bantaran, kerusakan infrastruktur jalan, dan ancaman terhadap bangunan air. Pemantauan Dinas PUP-ESDM DIY pada Desember 2025 mencatat masih terdapat 11 titik penambangan ilegal aktif di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan metode atau cara penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Dinas PUP-ESDM DIY melalui Tim Terpadu berdasarkan Pasal 142 dan Pasal 155 Peraturan Gubernur DIY Nomor 84 Tahun 2024 (Pergub DIY No. 84/2024), beranggotakan Inspektur Tambang, DPMPTSP DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, serta BBWSSO. Pengawasan dijalankan secara preventif melalui patroli rutin dan sosialisasi, serta secara represif melalui identifikasi, inventarisasi bukti pelanggaran, dan pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai Pasal 153 Pergub DIY No. 84/2024. Namun, pengawasan tersebut belum terlaksana sebagaimana regulasi. Frekuensi pengawasan yang hanya minimal satu kali dalam enam bulan berdasarkan Pasal 147 Pergub DIY No. 84/2024 tidak sebanding dengan intensitas penambangan ilegal yang berlangsung hampir setiap hari. Tingkat pengendalian penambangan ilegal pun masih rendah, disebabkan oleh beberapa kendala: kegiatan penambangan dilakukan di luar jam kerja pengawasan, lokasi penambangan berpindah-pindah, pelaku di lapangan tidak kooperatif, serta kekosongan regulasi akibat BBWSSO masih menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor 176/KPTS/A/1987 sebagai dasar penolakan rekomendasi teknis IPR, padahal aturan tersebut merujuk pada undang-undang yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kondisi palung sungai yang terlalu dalam juga menjadikan penambangan manual tidak memungkinkan secara teknis, sehingga penambang tidak bisa mendapat izin namun juga tidak bisa menambang secara manual, dan akhirnya terdorong beroperasi secara ilegal.

Kata Kunci: Pengawasan, Penambangan Pasir Ilegal, Izin Pertambangan Rakyat

ABSTRACT

The Progo River in Lendah Subdistrict, Kulon Progo Regency, Yogyakarta Special Region, has significant sand potential and is a major source of livelihood for the local community. However, mining activities have expanded using excavators and mechanical pumps without permits, causing damage to the river ecosystem, bank erosion, damage to road infrastructure, and threats to water structures. Monitoring by the Yogyakarta PUP-ESDM Agency in December 2025 recorded that there were still 11 active illegal mining sites in Gulurejo Village, Lendah Subdistrict.

The type of research used by the researcher is empirical legal research, employing field research methods with an empirical legal approach. The data analysis method used is qualitative data analysis. Data collection methods include interviews, observation, and documentation.

The results of the study indicate that supervision is carried out by the DIY PUP-ESDM Service through an Integrated Team based on Article 142 and Article 155 of the DIY Governor's Regulation Number 84 of 2024 (DIY Governor's Regulation No. 84/2024), consisting of Mining Inspectors, DIY DPMPTSP, DIY Environment and Forestry Service, and BBWSSO. Supervision is carried out preventively through routine patrols and socialization, and repressively through identification, inventory of evidence of violations, and reporting to Law Enforcement Officers according to Article 153 of DIY Governor's Regulation No. 84/2024. However, this supervision has not been implemented according to regulations. The frequency of supervision which is only a minimum of once every six months based on Article 147 of DIY Governor's Regulation No. 84/2024 is not commensurate with the intensity of illegal mining which occurs almost every day. The level of control of illegal mining is still low, caused by several obstacles: mining activities are carried out outside of supervisory working hours, mining locations are moving, perpetrators in the field are uncooperative, and the regulatory vacuum due to BBWSSO still using the Decree of the Director General of Irrigation Number 176/KPTS/A/1987 as the basis for rejecting IPR technical recommendations, even though the regulation refers to a law that has been revoked by Law Number 3 of 2020. The condition of the riverbed is too deep also makes manual mining technically impossible, so that miners cannot obtain permits but also cannot mine manually, and ultimately are forced to operate illegally.

Keywords: Supervision, Illegal Sand Mining, People's Mining Permits

MOTTO

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.

(Q.S Ar-Ra'd 13:28).

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا

لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka (jawablah) sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

(Q.S. Al-Baqarah 2:186).

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda,

“Bersemangatlah atas hal hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan malas (patah semangat).”

(HR.Muslim no.2664).

Kendaraan Orang Mukmin Ketika Mengarungi Samudera Dunia adalah:

“PERAHU TAQWA, BERDAYUNG IMAN DAN BERLAYAR TAWAKKAL”

“Senantiasa iringi syariat dengan prasangka baik pada Allah Ta'ala. Allah menginginkan kemudahan, bahkan untuk kemuliaan bukan untuk memberatkan.”

PERSEMBAHAN

Dengan memohon taufik dan hidayah hanya kepada Allah Subhanahuwata'ala, Sang Maha Sempurna Ilmu-Nya, persembahan ini merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat islam dan iman yang tiada tara.

Kepada kedua orang tua yang penyusun hormati dan cintai karena Allah, Bapak Ngadino (Almarhum) dan Ibu Suryanti, persembahan ini menjadi ungkapan bakti dan doa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga ibu dalam kebaikan, kesehatan, dan keberkahan umur, serta membalas setiap pengorbanan dan doa dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan ampunan kepada Almarhum ayah, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di sisi-Nya bersama orang-orang yang beriman.

Kepada kakak tercinta, Ana Riska Sari, S.Pd., penyusun mengucapkan terimakasih atas dukungan, nasihat, dan doa yang tulus. Semoga Allah Ta'ala membalas setiap kebaikan dengan keberkahan ilmu, amal shalih yang diterima.

Kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum, yang telah berjalan bersama dalam menuntut ilmu, berdiskusi, berproses, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka, penyusun menyampaikan terimakasih atas kebersamaan dan kontribusi yang sangat berharga. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ilmu yang telah dipelajari, menjadikannya ilmu yang bermanfaat, serta menuntun kita semua untuk mengamalkannya dengan penuh tanggung jawab dan rasa keadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI PROGO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, serta memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penyusun selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta, Bapak Ngadino Almarhum dan Ibu Suryanti yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan doa kepada penyusun. Serta kepada Kakak saya Ana Riska Sari, S.Pd. yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Verena Grescentia T., S.I.P., M.I.Kom. Selaku Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP DIY yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa penelitian.

9. Bapak R. Idhiar Nugroho, S.T., Bapak Eka Purnama, S.T. selaku Kepala Balai dan Penelaah Teknis Dinas PUP-ESDM DIY yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa penelitian.
10. Bapak Agung, Bapak Sumijo dan Bapak Riko selaku penambang pasir yang telah bersedia menjadi responden dalam memberikan informasi dan dukungan selama masa penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang telah menemani suka dan duka penyusun dalam menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diantaranya Roy Gilang Nurkayat, Muhammad Aviv Burhanudin, Muhammad Prawira Yudha Rizki Rajbiani beserta teman-teman kontrakan el savadore terkhusus Achmad Amsori, Roby Alamsyah, Muhammad Ragil Wicaksono, Ghozi Alex Pranata, Ahmad Ganda Satria, Muhammad Rehandiarsa Yasjudan, Bagus Fawwas.
12. Teman-teman di Kulon Progo dan sekitarnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materiil yaitu Galih Putra Wardana, S.H, Alan Darma Saputra, S.H, Dafit Nur Hidayat, Ade Resmawanto, Trio Surya Saputra, Hernan Aryo Seto, Muhammad Noor Fuad.
13. Teman-teman KKN Menulis Kelompok 196 Angkatan 117 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menambah motivasi semangat.
14. Teruntuk diri sendiri (Angestu Budi Prabowo), terima kasih atas segala kesabaran dan perjuangan selama ini.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Penyusun,



Angestu Budi Prabowo
NIM. 22103040198

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KERANGKA TEORITIK TENTANG PENGAWASAN	21
A. Definisi Pengawasan	21
B. Tujuan Pengawasan	22
C. Fungsi Pengawasan	23

D. Jenis Pengawasan.....	24
E. Teknik Pengawasan	30
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENAMBANGAN PASIR DI SUNGAI PROGO KAPANEWON LENDAH, KABUPATEN KULON PROGO	39
A. Profil Sungai Progo	39
B. Dinas Yang Berwenang Dalam Penambangan Pasir Kulon Progo	40
C. Regulasi Penambangan Pasir Di Kulon Progo	50
D. Penerapan Regulasi Penambangan Pasir Di Kulon Progo	64
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL KAPANEWON LENDAH, KULON PROGO.....	70
A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Sungai Progo Kapanewon Lendah Kulon Progo.....	70
B. Tingkat Pengendalian Penambangan Pasir Ilegal dalam Pelaksanaan Pengawasannya	81
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DOKUMENTASI.....	94
CURRICULUM VITAE.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Titik Penambangan Pasir Ilegal di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah.....	66
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.141
Gambar 3.2.....45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, dijelaskan bahwasanya Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Ketentuan dalam pasal tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di tanah air guna kemakmuran bersama. Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.²

Kegiatan pertambangan merupakan cara untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (1), pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, eksplorasi, penambangan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

² Maya Gustiana Putri, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengendalian Pengambilan Pasir Pantai Secara Ilegal oleh Masyarakat di Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai", *Jurnal Pubmedia Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, No. 3, (2024). hlm. 2.

pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³ Oleh karena itu, pihak perorangan maupun korporasi yang hendak melaksanakan aktivitas pertambangan diwajibkan untuk memperoleh izin resmi dari instansi pemerintah sebelum memulai aktivitas tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), kewenangan pemberian perizinan berusaha untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk mineral bukan logam dan batuan, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan ini diberikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara elektronik dengan instansi yang berwenang memberikan Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁴ tanpa adanya izin resmi yang sah, kegiatan pertambangan tersebut dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi hukum. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara

³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁴ Taryono Raharja, "Lathifah Hanim, Perizinan Usaha Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legalitas dan Pengawasan", *Law Sains Journal*, Vol. 1, No. 2, (2025), hlm. 4-5.

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵

Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini memiliki batas wilayah di sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, di bagian Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di sebelah utara bersebelahan dengan Kabupaten Magelang, serta di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sungai Progo.⁶ Sungai Progo berhulu di Gunung Sindoro dengan hulu terjauh berada pada lereng timur laut hingga tenggara Gunung Sindoro, yang juga bergabung dari aliran lereng barat laut Gunung Sumbing, selain Gunung Sindoro sebagai hulu utama, aliran sungai Progo juga berhulu pada Gunung Merapi yang mengalirkan material lahar, melalui sungai ini mengakibatkan terbentuknya berbagai deposit mineral, termasuk pasir dan batuan yang berpotensi sebagai bahan tambang.⁷

Karena melimpahnya bahan tambang yang tersedia di Sungai Progo, masyarakat pun terdorong untuk mulai melakukan aktivitas penambangan.

Pada mulanya aktivitas penambangan ini dilakukan dengan memanfaatkan

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁶ Sejarah Kabupaten Kulon Progo: Ini Asal-Usul Letak hingga Ciri Khasnya, diakses dari (<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7290948/sejarah-kabupaten-kulon-progo-ini-asal-usul-letak-hingga-ciri-khasnya>) pada tanggal (10 Juni 2025) pukul (21.43) WIB.

⁷ Sungai Progo, Milik Jogja atau Bukan?, diakses dari (<https://www.kompasiana.com/sannasanata/54ffc141813311e077fa6f41/sungai-progo-milik-jogja-atau-bukan>) pada tanggal (10 Juni 2025) pukul (22.05) WIB.

peralatan sederhana seperti sekop, senggrong, cangkul, linggis, saringan pasir dan alat transportasi seperti gerobak dorong atau cिकar. Seiring berkembangnya zaman dan selaras dengan kemajuan teknologi serta meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, para penambang pasir pun mulai beralih menggunakan peralatan yang lebih canggih, yakni dengan menggunakan alat berat mesin sedot diesel/pompa mekanik dan *excavator*. Para penambang pasir terbantu untuk mengekstrak material dalam jumlah yang lebih besar dan waktu yang lebih efisien. Secara umum, kegiatan penambangan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi di wilayah sekitarnya. Sementara itu, bagi pemerintah Kabupaten/Daerah, kegiatan penambangan memberikan dampak positif sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, praktik penambangan pasir ilegal/tanpa izin masih marak terjadi di wilayah Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kapanewon Lendah. Penambangan pasir dilakukan dibantaran sungai dengan menggunakan mesin pompa mekanik dan *excavator*. Kapanewon Lendah merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh Sungai Progo dan memiliki deposit pasir yang cukup besar. Di Kapanewon Lendah Penambangan pasir tersebut ada di Kalurahan Gulurejo dan Ngentakrejo khususnya di

Padukuhan Pengkol, Pulo, dan Mendiro. Pada umumnya lokasi-lokasi penambangan tersebut berada di dekat aliran Sungai Progo.⁸

Aktivitas penambangan ini menimbulkan kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang dilakukan dalam skala besar. Diantara dampak yang paling terasa adalah ambrolnya atau jebolnya bangunan dam/bendungan dan groundsill akibat penambangan yang dilakukan dengan mesin sedot secara masif. Tidak hanya itu, aliran air di Sungai Progo di sisi selatan Jembatan Progo semakin melebar dan menggerus daratan.⁹ Selain dampak tersebut, akses jalan Ngentakrejo sampai Brosot di Kapanewon Lendah mengalami kerusakan akibat lalu lintas truk bermuatan pasir dengan jumlah besar yang menyebabkan kondisi jalan menjadi berlubang dan tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambangan pasir ilegal dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap lingkungan dan fasilitas infrastruktur setempat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik penambangan pasir ilegal yang berada di Sungai Progo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, yang akan dikaji melalui penelitian yang berjudul “PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

⁸ Observasi Penambangan Pasir Ilegal di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, 21 Oktober 2025.

⁹ Groundsill Srandakan Ambrol Diduga Karena Penambangan Pasir, APH Diminta Tindak Tegas Penambang Ilegal, diakses dari (<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2025/01/29/511/1202444/groundsill-srandakan-ambrol-diduga-karena-penambangan-pasir-aph-diminta-tindak-tegas-penambang-ilegal>), pada tanggal (10 Juni 2025) pukul (22.45) WIB.

TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI SUNGAI PROGO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penambangan pasir ilegal di Sungai Progo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah pelaksanaan pengawasan tersebut dapat mengendalikan penambangan pasir ilegal di Sungai Progo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan penambangan pasir ilegal di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

- b. Untuk mengukur apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan mampu mengendalikan penambangan pasir ilegal di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antar lain:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi penyusun. Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap aktivitas penambangan ilegal, serta menambah wawasan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam bidang pemerintahan.

Bagi Penyusun penelitian berguna sebagai prasyarat penyelesaian tugas akhir Skripsi pada program Strata satu (S1).

b. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap praktik penambangan pasir ilegal.

D. Telaah Pustaka

Bagian telaah pustaka ini diuraikan pembahasan mengenai hasil-hasil riset yang pernah dikerjakan oleh akademisi sebelumnya, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis. Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya,

maka penulis melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah disusun temukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama jurnal yang berjudul “Penambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan dan Pengawasan dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup” yang ditulis oleh Dani Berlan Ramadhan, dkk.¹⁰ Jurnal ini membahas perubahan kewenangan perizinan dari kabupaten/kota ke provinsi menyebabkan pengawasan tidak maksimal karena lokasi tambang yang jauh dari jangkauan pemerintah provinsi, dengan solusi berupa pendekatan collaborative governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah kabupaten, organisasi LSM, pemilik usaha pertambangan, pemerintah desa, dan masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa jurnal tersebut berfokus pada persoalan kewenangan dan tawaran solusi kelembagaan lintas sektor, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui Tim Terpadu berdasarkan Pergub DIY No. 84/2024 terhadap penambangan pasir ilegal di Sungai Progo Kapanewon Lendah, sekaligus menganalisis sejauh mana pengawasan tersebut mampu mengendalikan praktik penambangan ilegal yang masih berlangsung.

¹⁰ Dani Berlan Ramadhan, dkk, “Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan dan Pengawasan dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup”, *Jatiswara*, Vol. 38, No. 2, (2023), hlm. 209.

Kedua jurnal yang berjudul “Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)” yang ditulis oleh Jejein Indramayu Putra dan Vera Rimbawani Sushanty.¹¹ Jurnal ini membahas peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dalam menanggulangi pertambangan pasir batu ilegal dengan mengidentifikasi enam upaya penertiban yang dilakukan di tingkat kabupaten. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa jurnal tersebut menganalisis peran satu instansi di tingkat kabupaten dengan pendekatan penertiban, sedangkan penelitian ini mengkaji pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui Tim Terpadu lintas instansi meliputi Dinas PUP-ESDM DIY, DPMPTSP DIY, DLHK DIY, dan BBWSSO berdasarkan Pergub DIY No. 84/2024, serta menilai tingkat keberhasilan pengawasan tersebut dalam mengendalikan penambangan pasir ilegal di Sungai Progo Kapanewon Lendah

Ketiga skripsi yang berjudul “Pengawasan Terhadap Izin Pertambangan Galian Batuan Di Kabupaten Luwu Timur” yang ditulis oleh Yuliana.¹² Skripsi ini membahas pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Tambang di tingkat kabupaten terhadap izin pertambangan galian batuan

¹¹ Jejein Indramayu Putra dan Vera Rimbawani Sushanty, “Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang),” *Journal of Police and Law Enforcement (De Recht)*, Vol. 2, No. 3, (2024), hlm. 16.

¹² Yuliana, “Pengawasan Terhadap Izin Pertambangan Galian Batuan Di Kabupaten Luwu Timur,” *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2022.

yang belum optimal karena kekurangan SDM dan penerapan sanksi yang belum efektif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi tersebut mengkaji pengawasan terhadap penambangan yang berizin di tingkat kabupaten, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY terhadap penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin (ilegal) di Sungai Progo Kapanewon Lendah, dengan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan Pergub DIY No. 84/2024 serta mengukur tingkat pengendalian yang dihasilkan dari pengawasan tersebut

Keempat skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir ilegal Di Kabupaten Kulon Progo” yang ditulis oleh Galih Putra Wardana.¹³ Skripsi ini membahas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo melalui Tim Terpadu dengan pendekatan preventif dan represif, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab maraknya praktik tambang ilegal. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi tersebut menempatkan Kepolisian sebagai subjek utama dan mengkaji penegakan hukum pidana, sedangkan penelitian ini menempatkan Pemerintah Daerah Provinsi DIY sebagai subjek dan berfokus pada pelaksanaan pengawasan administratif oleh Tim Terpadu berdasarkan Pergub DIY No. 84/2024, termasuk menganalisis

¹³ Galih Putra Wardana, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Kabupaten Kulon Progo,” *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sejauh mana pengawasan tersebut mampu mengendalikan penambangan pasir ilegal di Sungai Progo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

Kelima skripsi yang berjudul “Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif *Ḥifẓul Bī’ah*” yang ditulis oleh Naufal Daffa Aulia.¹⁴ Skripsi ini membahas pengawasan izin lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016, dengan fokus pada implementasi pengawasan preventif dan represif serta menggunakan perspektif fiqh lingkungan (*ḥifẓul bī’ah*). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi tersebut mengkaji pengawasan izin lingkungan di tingkat kabupaten dengan menggunakan perspektif hukum Islam lingkungan (*ḥifẓul bī’ah*) sebagai analisis tambahan, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY terhadap penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin di Sungai Progo Kapanewon Lendah dalam hukum administrasi negara berdasarkan Pergub DIY No. 84/2024, tanpa menggunakan perspektif keagamaan, serta mengevaluasi kesesuaian

¹⁴ Naufal Daffa Aulia, “Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif *Ḥifẓul Bī’ah*,” *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

pelaksanaan pengawasan dengan regulasi yang berlaku dan tingkat pengendalian penambangan ilegal yang dihasilkan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan dari segi istilah “pengawasan” berasal dari kata dasar “awas” yang mengandung makna menjaga. Menurut Sujatmiko pengawasan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi apakah pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau justru mengalami penyimpangan.¹⁵

Adapun unsur-unsur pengawasan diantaranya:

- a) Adanya kewenangan yang jelas, yang dimiliki oleh aparat pengawas
- b) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat pengujian terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

¹⁵ Iswandir, “Dasar-Dasar Proses Pengawasan dalam Organisasi”, *JSI (Jurnal Sistem Informasi)*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 68.

- d) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrative maupun secara yuridis.

Macam-macam bentuk pengawasan:

- a) Pengawasan *Intern* dan *Ekstern*
- b) Pengawasan preventif dan represif
- c) Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmaticheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan metode atau cara penelitian lapangan (*field reaserch*).

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai perilaku nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari, yakni sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan

¹⁶ Sujatmiko, *Pengawasan dalam Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2002), hlm. 15.

dialami oleh setiap individu dalam interaksi bermasyarakat.¹⁷ Metode yang dilakukan dengan terjun langsung ke Lokasi (lapangan) untuk mengumpulkan data primer secara sistematis, biasanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memahami kenyataan di lapangan secara langsung.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan dalam penanganan penambangan pasir ilegal yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DIY dan Dinas PUP-ESDM DIY dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan secara menyeluruh kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat.

Sifat penelitian ini juga digunakan untuk memahami gejala-gejala hukum atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Metode ini digunakan untuk meneliti suatu objek dengan berdasarkan pada data yang diperoleh langsung dari

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 37.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm. 12.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 54.

lapangan, sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa rekayasa. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fakta dan data yang diperlukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan, norma, atau aturan tertulis yang berlaku terkait masalah yang diteliti. Adapun pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan secara nyata di tengah masyarakat.²⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk menjawab masalah penelitian secara khusus dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan sumber data primer dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DIY, Dinas PUP-ESDM DIY, dan Kawasan tambang pasir Sungai Progo Kapanewon Lendah.

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019), hlm. 61–62.

b. Data Sekunder

Data sekunder ditujukan untuk mendorong atau melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan sumber yang selaras dengan tema yang penyusun angkat berupa referensi-referensi dari buku-buku, jurnal, artikel dan sumber dari internet meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan untuk melengkapi penjelasan terkait pokok bahasan terdiri dari seperti kamus hukum, internet atau sumber lain yang dapat

digunakan dan diakses melalui internet untuk menambah kelengkapan pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan secara valid. Beberapa informasi yang didapat dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, aktivitas, objek, perbuatan, waktu, dan lain-lain.²¹ Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan melakukan refleksi secara terstruktur terhadap berbagai bentuk interaksi yang terjadi pada subjek penelitian. Segala hal yang diamati dan didengar selama observasi dicatat dengan cermat sesuai dengan fokus kajian penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).²² Dalam

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 3-4.

penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan informan yang memiliki kapasitas dan berkaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara terhadap informan yaitu dengan Ibu Verena Grescentia T., S.I.P., M.I.Kom selaku Penata Perizinan Ahli Muda pada DPMPTSP DIY, selain itu penyusun juga melakukan wawancara dengan Bapak R. Idhiar Nugroho, S. T selaku Kepala Balai PUP-ESDM DIY, Bapak Eka Purnama, S. T selaku Penelaah Teknis pada PUP-ESDM DIY dan penyusun juga mewawancarai responden yaitu dengan Bapak S, Bapak R selaku Penambang Pasir Sungai Progo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik utama yang dibahas. Dalam hal ini dokumentasi adalah dokumentasi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau gambar meliputi gambar wawancara terhadap informan dan responden serta gambar aktivitas penambangan Di Kulon Progo.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DIY, Dinas PUP-ESDM DIY, dan Kawasan tambang pasir Sungai Progo atau Masyarakat sekitar tambang, Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti terlebih dahulu memeriksa dan menyeleksi data untuk memastikan data yang digunakan relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikelompokkan kemudian diuraikan dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan secara bertahap, yaitu dari temuan-temuan khusus di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo” disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai kerangka teoritik tentang pengawasan.

Bab *ketiga* yakni membahas Gambaran umum tentang penambangan pasir di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub bab pertama menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap penambangan pasir ilegal di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Sub bab kedua menjelaskan tingkat pengendalian penambangan pasir ilegal dalam pelaksanaan pengawasannya.

Bab *kelima* memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, serta dilengkapi dengan saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penambangan pasir ilegal di Sungai Progo Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan (Pergub DIY No. 84/2024). Berdasarkan Pasal 142 dan Pasal 155 Pergub DIY No. 84/2024, pengawasan dilaksanakan oleh Dinas PUP-ESDM DIY selaku koordinator melalui pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan Inspektur Tambang, Bidang PUP-ESDM DIY, DPMPTSP DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Pengawasan yang dilaksanakan terdiri dari dua bentuk, pengawasan preventif berupa patroli rutin di sepanjang aliran Sungai Progo dan sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan represif yang meliputi identifikasi penambangan ilegal, inventarisasi data dan bukti pelanggaran melalui Berita Acara Pemeriksaan, serta pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai Pasal 153 Pergub DIY No. 84/2024. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai

regulasi yang berlaku, karena frekuensi pengawasan yang hanya minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sebagaimana Pasal 147 tidak sebanding dengan intensitas penambangan ilegal yang berlangsung hampir setiap hari, susunan Tim Terpadu belum sepenuhnya mencakup seluruh unsur yang diamanatkan Pasal 155 termasuk unsur penegak hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja secara aktif, serta lemahnya mekanisme penindakan langsung di lapangan karena kewenangan Tim Terpadu dibatasi pada pelaporan administratif kepada APH tanpa kewenangan represif langsung.

2. Tingkat pengendalian penambangan pasir ilegal dalam pelaksanaan pengawasan oleh Tim Terpadu di Sungai Progo Kapanewon Lendah masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih aktifnya 11 (sebelas) titik penambangan pasir ilegal di Kalurahan Gulurejo berdasarkan hasil pemantauan Dinas PUP-ESDM DIY pada bulan Desember 2025, yang seluruhnya menggunakan excavator dan pompa mekanik tanpa dilengkapi izin yang sah. Rendahnya tingkat pengendalian tersebut disebabkan oleh, lokasi penambangan yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, sikap tidak kooperatif dari pihak penanggung jawab di lapangan, kegiatan penambangan yang dilakukan di luar jam kerja pengawasan dan masih digunakannya aturan lama Kepdirjen Pengairan No. 176/KPTS/A/1987 oleh BBWSSO dalam tahap pemberian rekomendasi teknis.

B. Saran

Adapun saran penulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

a) Perlu mempercepat proses penerbitan izin pertambangan rakyat dengan menetapkan batas waktu maksimal penyelesaian perizinan. Mengingat masyarakat penambang yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sangat bergantung pada aktivitas pertambangan pasir sebagai sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b) Segera melakukan evaluasi dan pembaruan aturan hukum mengenai penggunaan alat dalam kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), khususnya dengan mendorong revisi atau penerbitan aturan baru yang mengisi kekosongan pengaturan penggunaan pompa mekanik dalam pertambangan rakyat di sungai. Keputusan Direktur Jenderal

Pengairan Nomor 176/KPTS/A/1987 perlu dikaji ulang relevansinya terhadap kondisi teknis lapangan saat ini, mengingat peraturan tersebut merujuk pada undang-undang pertambangan yang telah dicabut dan tidak lagi sesuai kondisi nyata di lapangan karena palung atau badan sungai yang dalam tidak memungkinkan memakai alat manual.

2. Bagi Masyarakat Penambang

- a) Bagi masyarakat penambang pasir di wilayah Sungai Progo Kapanewon Lendah perlu kiranya meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami bahwa setiap kegiatan penambangan pasir wajib memiliki izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Tetap mengikuti prosedur perizinan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

Buku

Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019).

Cahyadi, Amelia, dkk. *Hukum Pengawasan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023).

Handayani, Soewarno, *Administrasi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 2000).

Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995).

Hasibuan, Malayu S. P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

Hasibuan, Malayu S. P., *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Koencoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Aparatur Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014).

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia, 2010).

Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004).

Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010).

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Jakarta Indonesia, 1996).

Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Publika Global Media, 2024).

Skripsi

Aulia, Naufal Daffa. *Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Wardana, Galih Putra. *Analisis Penegakan Hukum terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Yuliana. *Pengawasan terhadap Izin Pertambangan Galian Batuan di Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022.

Jurnal

Azizah, Imroatul. "Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Penambangan Pasir di Kabupaten Kulon Progo oleh Dinas Lingkungan Hidup." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Berlan Ramadhan, Dani, dkk. "Pertambangan Pasir di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan dan Pengawasan dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup." *Jatiswara*, Vol. 38, No. 2 (2023).

Hardiyanti, Ratih, dkk. "Pemetaan Potensi Agroindustri sebagai Oleh-Oleh Khas Kulon Progo untuk Mendukung Pengembangan Wisata di Desa Jatirejo." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1 (2020).

Indramayu Putra, Jejein dan Vera Rimbawani Sushanty. "Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu." *Journal of Police and Law Enforcement (De Recht)*, Vol. 2, No. 3 (2024).

- Iswandir, “Dasar-Dasar Proses Pengawasan dalam Organisasi”, *JSI (Jurnal Sistem Informasi)*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Putri, Maya Gustiana. “Peran Pemerintah Desa dalam Pengendalian Pengambilan Pasir Pantai Secara Ilegal.” *Jurnal Pubmedia Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, No. 3 (2024).
- Raharja, Taryono dan Lathifah Hanim. “Perizinan Usaha Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Law Sains Journal*, Vol. 1, No. 2 (2025).
- Ratih Hardiyanti, dkk, “Pemetaan Potensi Agroindustri sebagai Oleh-Oleh Khas Kulon Progo”, *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2020).
- Rudi, Ikhsan, dkk. “Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Laju Degradasi Agradasi Dasar Sungai Progo”. *Jurnal Teknik Sumber Daya Air*. Vol. 1, No. 2, (2021).
- Setiawan, Wahyu. “Perizinan Pertambangan sebagai Instrumen Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2 (2018).
- Yonnawati. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan.” *Jurnal Hukum Malahayati (JHM)*, Vol. 3, No. 1 (2022).

Artikel

- Ada 12 Tambang Ilegal Tersebar di Kulon Progo dan Bantul, diakses dari (<https://harianjogja.com/read/2025/10/19/511/ada-12-tambang-ilegal-tersebar-di-kulon-progo-dan-bantul>) pada tanggal (19 Oktober 2025) pukul (20.07) WIB.
- Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kulon Progo, diakses dari (<https://data.dukcapil.kulonprogokab.go.id/>) pada tanggal (4 Desember 2025) pukul (16.30) WIB.
- DPRD Kulon Progo Mendesak Pemkab Tindak Penambangan Ilegal di Lendah, diakses dari (<https://jogja.antaranews.com/berita/490938/dprd-kulon-progo-mendesak-pemkab-tindak-penambangan-ilegal-di-lendah>) pada tanggal (11 Desember 2025) pukul (21.10) WIB.
- Geruduk Kantor BBWSO, Ratusan Penambang Kali Progo Blokir Jalan Jogja–Solo, diakses dari (<https://www.detik.com/jogja/berita/d-8162124/geruduk-kantor-bbwso-ratusan-penambang-kali-progo-blokir-jalan-jogja-solo>) pada tanggal (5 Desember 2025) pukul (06.35) WIB.

Jogja Investment Center, diakses dari (<https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/>) pada tanggal (6 Desember 2025) pukul (08.07) WIB.

Kali Progo, diakses dari (https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kali_Progo) pada tanggal (8 Desember 2025) pukul (16.45) WIB.

Kapanewon Lendah Dalam Angka 2024, diakses dari (<https://kulonprogokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/30391c01a7a8c973de9e9d81/kapanewon-lendah-dalam-angka-2024.html>) pada tanggal (4 November 2025) pukul (22.30) WIB.

Pemda DIY Desak Kajian Tambang Sungai Progo Segera Dirampungkan, diakses dari (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2026/01/27/510/1244011/pemda-diy-desak-kajian-tambang-sungai-progo-segera-dirampungkan>), pada tanggal (28 Januari 2026) pukul (18.45) WIB.

Sejarah Kabupaten Kulon Progo: Ini Asal-Usul Letak hingga Ciri Khasnya, diakses dari (<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7290948/sejarah-kabupaten-kulon-progo-ini-asal-usul-letak-hingga-ciri-khasnya>) pada tanggal (10 Juni 2025) pukul (21.43) WIB.

Sungai Progo, Milik Jogja atau Bukan?, diakses dari (<https://www.kompasiana.com/sannasanata/54ffc141813311e077fa6f41/sungai-progo-milik-jogja-atau-bukan>) pada tanggal (10 Juni 2025) pukul (22.05) WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Verena Grescentia, Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP DIY, 13 November 2025.

Wawancara dengan Eka Purnama, Penelaah Teknis PUP-ESDM DIY, 27 November 2025.

Wawancara dengan R. Idhiar Nugroho, Kepala Balai PUP-ESDM DIY, 27 November 2025.

Wawancara dengan S, Penambang Pasir Sungai Progo, 11 November 2025.

Wawancara dengan R, Penambang Pasir Sungai Progo, 11 November 2025.